



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 28 November 2018

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 73/SE/2018

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2019 DAN PENDAMPINGAN REMBUK
RUKUN WARGA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2020**

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu serta Pasal 104 huruf h dan Pasal 124 Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah serta Instruksi Gubernur Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2019 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020, dengan ini disampaikan agar dalam pelaksanaan Rembuk Rukun Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi dan Musrenbang Provinsi serta Pendampingan Rembuk Rukun Warga mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Sekretaris Daerah ini, yang dapat diunduh melalui Sistem Musrenbang Provinsi DKI Jakarta (e-Musrenbang) dengan alamat situs di musrenbang.jakarta.go.id.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta